



**P U T U S A N**

**Nomor 0371/Pdt.G/2011/PA.Wtp.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT** - tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di KAB. BONE, sebagai " Penggugat";

**MELAWAN**

**TERGUGAT** - tahun, agama Islam, pekerjaan Deploper, pendidikan SMP, tempat tinggal di KAB. BONE, sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti- bukti surat dan saksi- saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0371/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -, Kabupaten Bone sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 333/19/VIII/2009, tertanggal 18 Agustus 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami- istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Kabupaten Bone selama 1

Hal. 1 dari 12 Put. No. 0371 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



tahun 6 bulan;

Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Oktober 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
  - a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
  - b. Tergugat pernah menyiramkan air aki pada penggugat;
  - c. Tergugat sering menyakiti badan penggugat;
  - d. Tergugat telah membakar semua pakaian penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Februari 2011 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 2 bulan lamannya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

Hal. 2 dari 12 Put. No. 0371 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memohon kepada majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klas 1B. Watampone mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bone, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0371/Pdt.G/2011/PA.Wtp. tanggal 05 Mei 2011, tanggal 20 Mei 2011, dan tanggal 03 Juni 2011 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bone Nomor: 333/19/VIII/2009 Tanggal 18 Agustus 2009, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, - tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya



yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada bulan Agustus 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat (saksi) selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun tetapi kemudian sering cekcok disebabkan karena Tergugat selalu cemburu dan jika marah Tergugat meninggalkan rumah, Tergugat juga sering memukul Penggugat, bahkan Tergugat pernah menyiram Penggugat air aki dan membakar semua pakaian Penggugat, saksi mengetahuinya karena saksi melihat kejadiannya tersebut;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak bulan Februari 2011 hingga saat ini sudah 4 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat sekarang ditahan di lembaga pemasyarakatan;

2. SAKSI 2, - tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada bulan Agustus 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, selama 1 (satu) tahun lebih;

Hal. 4 dari 12 Put. No. 0371 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun tetapi kemudian sering cekcok disebabkan karena Tergugat selalu cemburu dan sering memukul Penggugat sampai pingsan dan menyiram Penggugat dengan air aki kemudian membakar semua pakaian Penggugat, akhirnya orang tua Penggugat pergi melapor ke Kantor Polisi;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak bulan Februari 2011 hingga saat ini sudah 4 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat sekarang ditahan di lembaga pemasyarakatan;

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 0371 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Perma No.1 Tahun 2008 sebagai implementasi Pasal 154 R.Bg. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sebagaimana yang terurai pada posita gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat (P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar

Hal. 6 dari 12 Put. No. 0371 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.





keterangan saksi- saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi SAKSI 1 orang tua Kandung Penggugat/mertua Tergugat dan saksi SAKSI 2 bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi- saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami- isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi kemudian sering cekcok disebabkan karena Tergugat selalu cemburu dan sering memukul Penggugat sampai pingsan, menyiram penggugat dengan air aki dan membakar semua pakaian Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2011;
- Bahwa saksi- saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami- isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik- baik saja tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu cemburu dan sering memukul Penggugat, menyiram dengan air aki dan membakar semua pakaian Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan 4 (empat) bulan lamanya;

Hal. 7 dari 12 Put. No. 0371 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



- Bahwa saksi- saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami- isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir- batin diantara suami- isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia- sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah

Hal. 8 dari 12 Put. No. 0371 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.





tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**من دعي إلى حل كم من حكام للمسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلاق عليه لا لقا. ضى طلاقه**

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 maka panitera berkewajiban untuk mengirim

Hal. 9 dari 12 Put. No. 0371 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



salinan putusan cerai kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan berlangsung guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dengan memperhatikan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 28/TUADA/AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 menghendaki agar Amar yang demikian dicantumkan dalam setiap putusan cerai di Pengadilan Agama;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGUGAT ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan cerai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan -, Kabupaten Bone, setelah putusan berkekuatan hukum tetap guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone

Hal. 10 dari 12 Put. No. 0371 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1432 Hijriyah, oleh kami Dra. Nurmiati sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Musabbihah, S.H. dan Dra. Hj. Nurhayati B sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Wakiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd

Dra. MUSABBIHAH, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

Dra. Hj. NURHAYATI B

KETUA MAJELIS

Ttd

Dra. NURMIATI

PANITERA PENGANTI,

Ttd

Dra. WAKIAH

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.00
		.	0,-
2.	Biaya ATK	: Rp	50.00
		.	0,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp	200.000
		.	,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp	5.00
		.	00,-
5.	Biaya Meterai	: Rp	6.00
		.	00,-
	<b>Jumlah</b>	: <b>Rp</b>	<b>291.000</b>
		.	,-

(Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Untuk salinan yang sama  
bunyinya

Hal. 11 dari 12 Put. No. 0371 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



Panitera,

Amiruddin, S.H.

Hal. 12 dari 12 Put. No. 0371 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)